



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berintegritas, kompeten dan profesional, maka perlu adanya kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas pokok tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagai diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
17. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS pada PD yang akan ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
18. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
19. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.
20. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.
21. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja PNS dengan target kinerja pada jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
22. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh PyB terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS yang ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Karimun, yaitu Tim yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya, penyusunan RAPBD beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

27. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui peningkatan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
30. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
31. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi sesuai formasi jabatan, pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Karimun dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta sumber pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atau pihak ketiga.
32. Tugas belajar mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi sesuai formasi jabatan, pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Karimun dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta sumber pembiayaan pendidikan ditanggung sendiri atau swadaya oleh PNS yang bersangkutan.
33. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa PNS yang bersangkutan, sesuai kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS Yang bersangkutan, diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
34. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang kepada CPNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
35. Formasi langka adalah formasi jabatan yang sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.
36. Pihak ketiga adalah Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang memberikan bantuan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
38. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam keputusan lembaga yang berwenang.
39. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala PD kepada PNS untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
40. Akreditasi Program Studi adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
41. Institusi pendidikan penyelenggara program tugas belajar atau izin belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang minimal telah memiliki akreditasi B.
42. Tim Seleksi Internal Calon PNS tugas belajar dan izin belajar adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan, persyaratan, dan memberikan pertimbangan PNS yang akan mengikuti tugas belajar dan izin belajar dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
43. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan PNS yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar atau izin belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi PNS.
44. Peserta seleksi adalah PNS yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala PD tempat kerjanya untuk mengikuti peningkatan pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajar.
45. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PNS tugas belajar atau izin belajar.
46. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh PNS tugas belajar atau izin belajar.
47. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
48. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Perjanjian tugas belajar dan izin belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dengan Pemerintah Kabupaten Karimun yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
51. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

52. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan non klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.
53. Pelatihan bagi PNS yang selanjutnya disebut Pelatihan dalam Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
54. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
55. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
56. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
57. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya dilingkungan Pemerintahan Daerah.
58. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
59. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
60. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disingkat PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
61. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
62. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

63. Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PNS.
64. Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
65. Pelatihan Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
66. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kontribusi adalah pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi dengan mekanisme pengiriman peserta.
67. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi adalah pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh PD / BKPSDM bekerjasama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.
68. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM dengan PD terkait program pengembangan kompetensi yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi, serta dengan Lembaga Pemerintah lainnya.
69. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
70. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
71. Surat Tanda Tamat Pelatihan selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen yang diberikan kepada peserta pelatihan sebagai tanda telah mengikuti pelatihan.
72. Monitoring dan evaluasi pelatihan adalah proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dari hasil pelatihan yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pelatihan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang terprogram, baik pengelolaan administrasi dan keuangan oleh PD.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Bupati ini untuk terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur PD dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi baik pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi :
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi; dan
 - d. pembiayaan pengembangan kompetensi.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Satu
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengembangan kompetensi dituangkan kedalam kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
- (2) Penyusunan Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pada tingkat PD dilaksanakan oleh unit kerja bidang kepegawaian di setiap PD, disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi PNS.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. analisis Jabatan;
 - b. analisis Beban Kerja;
 - c. data Potensi PNS;
 - d. perkembangan organisasi dan teknologi;
 - e. program perencanaan pembangunan daerah;
 - f. kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
 - g. keseimbangan antara beban tugas unit PD dengan kebutuhan aparatur; dan
 - h. jumlah PNS Daerah yang sedang mengikuti pengembangan kompetensi.
- (4) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup :
 - a. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
 - g. anggaran yang dibutuhkan; dan
 - h. jumlah JP.
- (5) Untuk menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan :
 - a. analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki.
- (6) Pembiayaan atas pelaksanaan dan evaluasi untuk penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD sebagaimana tercantum dalam rencana kerja anggaran tahunan PD masing-masing.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS.
- (3) Hasil analisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi serta rekomendasi yang disusun oleh Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS dijadikan rencana kerja untuk tahun berikutnya.
- (4) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pelaksanaannya oleh PPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Bagian Kedua

Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan dan
Rencana Pengembangan Kompetensi PNS

Pasal 8

- (1) Setiap PD dapat mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi PNS dilingkup kerjanya dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM, dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan identifikasi umum dan verifikasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS dari PD sebagai bahan rumusan kegiatan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi atau istilah lainnya, sesuai standar kebutuhan PNS pada PD dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam kegiatan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi PNS pada akhir tahun, yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi bagi PNS terdiri atas :
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui peningkatan pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. tugas belajar, tugas belajar mandiri;
 - b. izin belajar; dan
 - c. keterangan belajar.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan kebutuhan disusun setiap tahun dan dirinci dalam rencana kebutuhan tahunan, ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun sebelum tahun berjalan.
- (4) Perencanaan kebutuhan memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/ kegiatan yang membutuhkan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pendidikan;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan; dan
 - d. jangka waktu pendidikan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) merupakan bahan penetapan formasi pengembangan PNS disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. kesempatan yang diberikan instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga/ negara asing.

- (2) Prosedur dan ketentuan pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan formasi pengembangan PNS.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PD yang memiliki fungsi koordinasi pengelolaan administrasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah BKPSDM.

Paragraf 2
Jenis, Program, dan Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar dapat dilaksanakan melalui jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis :
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi atau spesialis.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas program :
 - a. sarjana (S1);
 - b. magister (S2); dan
 - c. doktor (S3).
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program :
 - a. diploma III;
 - b. diploma IV atau sarjana terapan;
 - c. diploma IV alih jenjang;
 - d. magister terapan; dan
 - e. doktor terapan.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana dengan persyaratan keahlian khusus.
- (6) Program tugas belajar dan tugas belajar mandiri meliputi :
 - a. diploma III (D.III);
 - b. diploma IV (D.IV);
 - c. sarjana (S.1) dan Profesi atau setara; dan
 - d. magister (S.2) dan Spesialis atau setara.
- (7) Program izin belajar meliputi :
 - a. diploma III (D.III);
 - b. diploma IV (D.IV);
 - c. sarjana (S.1) dan Profesi atau setara;
 - d. magister (S.2) atau setara; dan
 - e. doktor (S.3) atau setara.

Pasal 13

- (1) Tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.
- (2) Program Studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. program sarjana (S1), paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - b. program magister (S2), paling lama 2 tahun atau 4 (empat) semester; dan
 - c. program doktor (S3), paling lama 4 tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Jangka waktu jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. program diploma III, paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - b. program diploma IV atau sarjana terapan, paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - c. program diploma IV alih jenjang, paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - d. program magister terapan, paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan
 - e. program doktor terapan, paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu jenis pendidikan profesi atau spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak ketiga telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Paragraf 3

Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 15

- (1) Tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Informasi mengenai program tugas belajar dan tugas belajar mandiri dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan pihak ketiga dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada PD.
- (3) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi tugas belajar dan tugas belajar mandiri didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan PD.

- (4) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri diberikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan formasi dan hasil seleksi administrasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan PNS.

Pasal 16

PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan tugas belajar mandiri diberhentikan dari jabatan organiknya, baik JPT, JA maupun JF.

Pasal 17

- (1) Persyaratan peserta calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri berdasarkan kriteria penilaian administrasi kepegawaian dan hasil seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap PNS yang lulus seleksi Pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Paragraf 4 Persyaratan dan Mekanisme

Pasal 18

Pegawai yang diusulkan sebagai calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri harus memenuhi :

- a. persyaratan Umum; dan
- b. persyaratan Khusus.

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS;
 - c. SKP 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - e. batas usia maksimal untuk program diploma III, program diploma IV, sarjana (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, program magister (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar dan tugas belajar mandiri;
 - g. menandatangani perjanjian;
 - h. mendapat rekomendasi dari Kepala PD;
 - i. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat;
 - j. tidak sedang :
 1. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 5. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 7. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; dan
 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- k. perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta minimal memiliki akreditasi B;
- l. tidak mengikuti penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- m. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi (2n+1) setelah mengikuti pendidikan; dan
- n. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana pada huruf h, didasarkan atas penilaian terhadap :
- a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi; dan
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :
- a. program diploma III meliputi :
 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/a; dan
 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta.
 - b. program diploma IV atau sarjana (S.1), meliputi :
 1. Pangkat/ Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/a; dan
 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta.
 - c. program magister (S.2), meliputi :
 1. Pangkat/ Gol. Ruang minimal Penata Muda, III/a; dan
 2. Memiliki ijazah Diploma IV/ Strata I dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
 - d. formasi langka dan diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah;

- e. diberikan kepada calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang memiliki relevansi antara bidang studi yang akan diambil dengan standar kompetensi jabatan serta mendukung visi, misi, rencana strategis organisasi; dan
- f. Bagi JF, jenjang pendidikan wajib bersifat linier.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri mengajukan permohonan ke kepala PD untuk mengikuti seleksi.
- (2) Pencalonan peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri diajukan oleh Kepala PD yang telah memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM untuk mendapat izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mendaftar pada perguruan tinggi.
- (3) PNS pada saat mengajukan rekomendasi mengikuti seleksi, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan dari kepala PD;
 - b. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi:
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 1 (satu) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; dan
 7. brosur/pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan.
- (4) Calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan surat usulan calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri dari kepala PD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (5) Calon PNS tugas belajar pada saat mengajukan tugas belajar dan tugas belajar mandiri, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri dari kepala PD;
 - b. rekomendasi dari kepala PD;
 - c. fotocopy Rekomendasi mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah;
 - d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
 - e. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 1 (satu) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 7. surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (khusus tugas belajar mandiri);

8. Pas photo ukuran 4x6 pakaian PDH berlatar belakang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 9. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. surat Pernyataan Mengabdikan;
 - f. surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - g. perjanjian tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- (6) Format usulan, rekomendasi, surat pernyataan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf g sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah Calon PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri ditetapkan lulus oleh lembaga pendidikan atau oleh pihak ketiga.
 - (8) Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakibat tidak diprosesnya Keputusan PPK tentang PNS tugas belajar.

Pasal 22

- (1) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Masa waktu perpanjangan PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan dan paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) semester, setelah mendapat rekomendasi Kepala BKPSDM.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dan tugas belajar mandiri dapat diberikan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ataupun dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan
 - c. sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang sehingga PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perpanjangan masa waktu tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan dilengkapi dokumen :
 - a. surat keterangan disertai kronologi dan alasan keterlambatan penyelesaian tugas belajar dan tugas belajar mandiri dari lembaga pendidikan;
 - b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri melaksanakan tugas belajar;
 - c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari sponsor/pemberi biaya;

- d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari sponsor/pemberi;
 - e. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - f. laporan perkembangan kemajuan akademik tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- (5) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - (6) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
 - (7) Berdasarkan permohonan perpanjangan masa tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BKPSDM melakukan evaluasi dan apabila sesuai dengan persyaratan, Kepala BKPSDM memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Perpanjangan masa tugas belajar dan tugas belajar mandiri ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 23

PNS dapat melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapat izin dari PPK;
- b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5);
- c. telah mengabdikan di Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebelumnya;
- d. prestasi pendidikan minimal sangat memuaskan; dan
- e. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dibatalkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. terdapat bukti persyaratan PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - c. PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS Tugas belajar dan tugas belajar mandiri mengundurkan diri;

- e. dijatuhi hujuman disiplin sedang atau berat;
 - f. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala PD atau pihak lainnya;
 - g. setelah dievaluasi PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. dikemudian hari PNS Tugas belajar dan tugas belajar mandiri mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim kesehatan tersendiri; dan
 - i. PNS Tugas belajar dan tugas belajar mandiri dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (3) sebagai akibat pembatalan keputusan tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, PNS tugas belajar wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- (4) Kepala PD dan/ atau pihak lain dapat mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar dan tugas belajar mandiri kepala PPK melalui kepala BKPSDM apabila diduga adanya kesalahan administrasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Pembatalan PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Paragraf 5

Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar komponen yang diberikan oleh pihak ketiga (*cost sharing*); dan
 - d. pihak Ketiga.
- (2) Pembiayaan tugas belajar mandiri dengan pembiayaan swadana atau biaya sendiri.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya yang diberikan Pemerintah Daerah bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. biaya Penyelenggaraan Pendidikan berupa Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Satuan Kredit Semester.
 - b. biaya Penunjang Pendidikan :
 1. biaya hidup;
 2. biaya pemondokan;
 3. biaya buku; dan
 4. biaya peralatan penunjang kuliah.

- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diusulkan oleh PNS tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan kelengkapan :
 - a. surat permohonan biaya tugas belajar dari PNS tugas belajar bersangkutan;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan
 - c. data pendukung lainnya.
- (2) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan oleh pihak ketiga seluruh komponen biaya pendidikan ditanggung oleh pihak ketiga.
- (2) PNS tugas belajar yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hanya diberikan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dihentikan jika :
 - a. menghentikan pendidikan atas kemauan sendiri;
 - b. yang bersangkutan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan karena kelalaiannya atau sebab lain tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
 - c. melewati jangka waktu yang ditentukan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. keadaan lain diluar kemampuan yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan
 - f. yang bersangkutan pindah tempat kuliah/ jurusan tanpa sepengetahuan PPK atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan, kecuali bagi PNS tugas belajar mandiri.

- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri tidak berhak mendapatkan TPP sampai PNS tersebut dinyatakan selesai melaksanakan Tugas belajar yang dibuktikan dengan surat pengembalian PNS dari lembaga pendidikan tempat PNS melaksanakan tugas belajar.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja.
- (6) Penetapan penilaian prestasi kerja pegawai PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri ditetapkan oleh BKPSDM setelah adanya usulan dari PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan melampirkan nilai prestasi akademik dan nilai unsur perilaku kerja dari lembaga pendidikan.
- (7) Pengurusan bahan penilaian prestasi akademik dan nilai unsur perilaku kerja ke lembaga pendidikan untuk disampaikan ke BKPSDM pada setiap akhir bulan desember disetiap tahun.

Pasal 29

- (1) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan hasil akademik yang diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan.
- (4) PNS tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan pengembangan pendidikan akan diberikan sanksi berupa teguran atau diberhentikan sementara bantuannya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar pada setiap semester.
- (5) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/ atau berhenti/ mengundurkan diri mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. pencabutan surat keputusan sebagai PNS tugas belajar;
 - b. pengembalian biaya pendidikan selama tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

Pasal 30

- (1) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri wajib menandatangani perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subyek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;

- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu penyelesaian tugas belajar dan tugas belajar mandiri;
- f. sanksi/pembatalan perjanjian;
- g. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
- h. pengakhiran perjanjian.

Pasal 31

Bagi PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang mengajukan perpindahan Tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/ Program wajib mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah dengan persyaratan :

- a. surat Permohonan Pindah Tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program ke BKPSDM dengan menyampaikan alasan yang rasional;
- b. surat Persetujuan Pindah dari Lembaga Pendidikan tempat PNS melaksanakan Pendidikan; dan
- c. surat Persetujuan Menerima PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri dari Lembaga Pendidikan yang baru.

Pasal 32

PNS yang telah selesai menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri berkewajiban :

- a. Melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan mendapat surat keterangan kelulusan dari lembaga pendidikan, dengan melampirkan:
 - 1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - 2. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - 3. tugas akhir/skripsi/thesis.
- b. Dalam hal PNS tugas belajar dan Tugas belajar Mandiri tidak melapor sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif berupa dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 33

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKPSDM setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah.
- (2) Berdasarkan usulan permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Keputusan tentang pengaktifan dan penempatan kembali setelah menyelesaikan tugas belajar pada PD/ unit kerja asal berdasarkan program studi yang telah ditempuh atau formasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah pada PD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) atau sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan, dengan ketentuan Pemberian Tugas belajar di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$. Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
- Kewajiban Kerja : $2 \times 4 = 8$ tahun.

Pasal 34

- (1) BKPSDM melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri melalui laporan kemajuan belajar dari PNS tugas belajar beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah setiap semester, dan atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan dengan catatan penting meliputi :
- a. Perkembangan prestasi akademik PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri;
 - b. Keberadaan/kehadiran PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri selama melaksanakan pendidikan; dan
 - c. Hambatan yang mungkin dialami PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri selama melaksanakan pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan tujuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 35

- (1) BKPSDM akan melaksanakan Evaluasi bersama PD terhadap PNS Tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan pada saat pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri maupun setelah pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- (3) Evaluasi pada saat pelaksanaan tugas belajar dilakukan terhadap PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri, lembaga pendidikan dan program tugas belajar.
- (4) Evaluasi setelah pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas belajar dan penerapan kompetensi serta ilmu pengetahuan yang di peroleh PNS tugas belajar dalam pekerjaan di PD.

Paragraf 7
Izin Belajar

Pasal 36

Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus memiliki izin mengikuti pendidikan yang dikeluarkan oleh PPK.

Pasal 37

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) PNS yang akan mengajukan izin belajar terlebih dahulu harus mengajukan izin mengikuti seleksi didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan PD.
- (3) Rekomendasi seleksi pendidikan diberikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan formasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan Kompetensi PNS.

Pasal 38

Izin belajar, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Pendidikan atau program studi yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan kelas jauh, kecuali yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala PD;
- f. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- k. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/terakreditasi minimal B dari BAN-PT dan atau LAM-PTKes;
- l. bagi pemangku jabatan fungsional tertentu pemberian izin belajar didasarkan pada ketentuan pangkat dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3), PNS Izin Belajar mengajukan permohonan ke kepala PD untuk mengikuti seleksi.
- (2) Rekomendasi seleksi pendidikan diajukan oleh Kepala PD yang telah memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM untuk mendapat rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- (3) PNS pada saat mengajukan rekomendasi mengikuti seleksi, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan dari kepala PD;
 - b. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 1 (satu) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; dan
 7. brosur/*pamflet* penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan.
- (4) PNS izin belajar yang telah lulus seleksi mengajukan surat usulan izin belajar dari Kepala PD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (5) PNS izin belajar pada saat akan mengajukan izin belajar, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan calon PNS Izin Belajar dari kepala PD;
 - b. rekomendasi dari kepala PD;
 - c. fotocopy Rekomendasi mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah;
 - d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
 - e. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 1 (satu) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/I serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 7. surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 8. Pas photo ukuran 4x6 pakaian PDH berlatar belakang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 9. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
 10. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 11. surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 12. perjanjian izin belajar.

Pasal 40

PNS yang telah selesai menyelesaikan pendidikan izin belajar berkewajiban melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pendidikan dengan mendapat surat keterangan kelulusan pendidikan, dengan melampirkan :

- a. laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
- c. tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi.

Paragraf 8
Keterangan Belajar

Pasal 41

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberikan kepada CPNS yang sedang mengikuti pendidikan sebelum diangkat menjadi CPNS telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu.

Pasal 42

- (1) CPNS yang sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS dan diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan.
- (3) Surat keterangan belajar ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada PD yang bersangkutan dan atau kebutuhan formasi daerah;
 - b. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan kelas jauh kecuali yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang;
 - c. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga pemerintah yang berwenang;
 - e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; dan
 - f. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 43

- (1) CPNS mengajukan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati melalui Kepala PD yang bersangkutan.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan CPNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat keterangan belajar.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala PD ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD yang bersangkutan;
 - c. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. SK CPNS;
 2. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 3. Surat perintah melaksanakan tugas (SPMT);
 4. sertifikat akreditasi program studi yang diambil;
 5. surat keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan;
 6. surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
 7. surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 8. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
 9. surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.

Pasal 44

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, CPNS yang bersangkutan harus melampirkan :

- a. surat pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai/dapat mendukung tugas pokok dan fungsi CPNS yang bersangkutan dan atau merupakan kebutuhan PD;
- b. surat pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang ditempuh bukan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. surat keterangan yang menerangkan bahwa program studi yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 45

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, setelah diangkat menjadi PNS belum selesai menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi wajib melaporkan kembali untuk diterbitkan surat izin belajar.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38.

Paragraf 9
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 46

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan setelah pegawai lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada PNS dengan ketentuan telah memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru golongan ruang I/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi, dan Ijazah Diploma III atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I III/b; dan
 - g. Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar;
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - e. adanya formasi yang lowong atau kebutuhan daerah, pada PD tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dengan persyaratan :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. telah memperoleh Ijazah;
 - d. Ijazah diperoleh bukan dari perkuliahan kelas jauh;
 - e. memiliki izin belajar atau surat keterangan peningkatan pendidikan;
 - f. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri/ swasta yang telah terakreditasi B; dan
 - g. dinyatakan lulus dalam pangkalan data Dikti.

Bagian Ketiga
Pelatihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutkan dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS, dan kepada bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada jenis pengembangan kompetensi.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelatihan klasikal; dan
 - b. pelatihan nonklasikal.
- (3) pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (4) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui jalur :
 - a. Pelatihan dasar CPNS; dan
 - b. Pelatihan bagi PNS, terdiri dari :
 1. pelatihan manajerial;
 2. pelatihan teknis;
 3. pelatihan fungsional;
 4. pelatihan sosial kultural;
 5. pelatihan pemerintahan dalam negeri; dan
 6. pelatihan penunjang.
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

- (6) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling sedikit melalui jalur :
- a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja; dan
 - l. magang/praktik kerja.
- (7) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) memiliki satuan waktu jam pelajaran (JP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- (8) Satuan waktu JP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.
- (9) Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi beserta konversinya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri oleh PD;
 - b. pola kerjasama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;
 - c. pola pengiriman ke instansi pelatihan lain yang terakreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; dan
 - d. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
- (2) Pola pengiriman dan/atau kerjasama dilakukan melalui perjanjian antara BKPSDM atau PD pengirim dengan instansi penyelenggara pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS mengacu pada rencana pengembangan kompetensi PNS tingkat PD tahunan yang telah ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh PD dikoordinasikan dengan BKPSDM.

- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersedia dalam DPA PD;
 - b. pelaksanaan pelatihan harus mendapatkan rekomendasi;
 - c. menyampaikan surat pemberitahuan dan melaporkan penyelenggaraan pelatihan kepada BKPSDM paling lambat 2 (minggu) sebelum penyelenggaraan pelatihan dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis Pelatihan;
 - d. melaksanakan pelatihan dalam bentuk *workshop*, lokakarya, bimtek, seminar, training dan atau istilah lainnya, yang waktu pelaksanaannya kurang dari 20 JP;
 - e. pelatihan yang telah diatur regulasinya instansi yang lebih tinggi dapat dilaksanakan oleh PD terkait; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang waktu pelaksanaannya 20 (dua puluh) JP atau lebih dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Jenis pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM meliputi :
- a. Pelatihan Dasar CPNS golongan II dan golongan III;
 - b. Pelatihan Manajerial;
 - c. Pelatihan Teknis; dan
 - d. Pelatihan Fungsional.
- (5) Pembiayaan Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS bersumber dari :
- a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. biaya mandiri;
 - d. biaya dari pihak penyelenggara; dan
 - e. biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian dari pihak pemerintah daerah (*cost sharing*).

Paragraf 3
Bagian Pertama
Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 52

- (1) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh CPNS sebagai masa percobaan atau masa prajabatan.
- (2) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Pelatihan Dasar CPNS golongan II untuk menjadi PNS golongan II; dan
 - b. Pelatihan Dasar CPNS golongan III untuk menjadi PNS golongan III.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pedoman yang ditetapkan LAN.

Bagian Kedua
Pelatihan bagi PNS

Pasal 53

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 1 dilaksanakan melalui pelatihan struktural.
- (2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari :
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- (3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (4) Akreditasi pelatihan struktural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 54

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 2 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pelaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang pelatihan teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (5) Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 55

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 3 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Jenis dan jenjang pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (4) Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (5) Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 56

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 4 dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi sosial kultural sesuai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, yang telah ditetapkan oleh LAN.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelatihan Peningkatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. Pelatihan Peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
 - c. Pelatihan Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pelatihan sosial kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (4) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 57

- (1) Pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 5 dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai standar kompetensi pemerintahan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengembangan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri, meliputi :
 - a. Pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpengadri) jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpengadri) jabatan administrator; dan
 - c. Pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (pimpengadri) jabatan pengawas.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan melalui pelatihan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau instansi pemerintahan terakreditasi yang ditunjuk.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS, maka pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pelatihan penunjang yang tidak bertentangan dengan pelatihan manajerial, teknis, fungsional, sosial kultural, dan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Pelatihan penunjang dapat dilakukan, meliputi :
 - a. seminar/konferensi/sarasehan;
 - b. *workshop* atau lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. sosialisasi.
- (3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dilaksanakan dibawah 20 (dua puluh) JP.

Pasal 59

- (1) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan pelatihan penunjang sesuai kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (2) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh PD sendiri/ bekerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ berkompeten maka didahului dengan pedoman pelaksanaan/ kerangka acuan kerja dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan kebutuhan pengembangan pada PD sesuai kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (3) Untuk mengoptimalkan hasil pelatihan manajerial, teknis, fungsional, serta sosial kultural, pemerintahan dalam negeri, dan pelatihan penunjang, maka atasan langsung berkewajiban untuk memonitor, pendampingan pemanfaatan hasil pelatihan dalam menunjang kinerja organisasi.
- (4) PNS yang telah mengikuti pelatihan dengan metode pengiriman berkewajiban untuk menyampaikan kepada atasan, teman sejawat/ unit kerja dan memaparkan hasil pembelajaran melalui pelatihan kantor mandiri.
- (5) Setelah ketentuan ayat (2) telah dilaksanakan maka wajib menyampaikan laporan hasil presentasi pelatihan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, yang dilampiri daftar hadir pelatihan kantor mandiri, sertifikat asli untuk diregister di BKPSDM.
- (6) Sertifikat yang sudah diterbitkan dan teregistrasi oleh BKPSDM dapat digunakan untuk pengembangan diri PNS.
- (7) Pelatihan kantor mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pelatihan penunjang dengan perolehan JP sesuai ketentuan.
- (8) Pembiayaan pelatihan penunjang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5).
- (9) Pembiayaan pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), harus memperhatikan azas kemanfaatan serta dilampiri dengan prosedur dan ketentuan yang jelas, tertuang dalam surat pernyataan/ berita acara/ keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 60

Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 61

Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap :

- a. kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 62

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Kabupaten Karimun.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh PD maupun BKPSDM, terdiri atas :
 - a. monitoring perencanaan;
 - b. monitoring Pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi kegiatan.
- (3) Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Pelatihan.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f yang dilaksanakan oleh PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (5) Dalam rangka mempermudah pendataan PNS yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, PD wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (6) Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Kabupaten Karimun menyusun laporan dan disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

P/BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 6